

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PROSES
PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN**

Achmat Afandi¹, Noenik Soekorini², Hartoyo³

achmatafandi16@gmail.com¹, noenik.soekorini@unitomo.ac.id², hartoyo.fhunitomo@gmail.com³

Universitas Dr. Soetomo

Abstract

This study aims to analyze the application of Restorative Justice in the prosecution process of theft criminal cases. Restorative Justice is an approach that emphasizes the recovery of victims' losses, reconciliation between perpetrators and victims, and community involvement in the case resolution process. This research examines the role of the Public Prosecutor in the implementation of Attorney General Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. The research method used is normative juridical with an analytical descriptive approach. The results showed that the application of Restorative Justice can reduce the burden on correctional institutions and provide more balanced justice for victims and perpetrators. However, its implementation still faces various challenges, including limits on the acceptable value of victim losses and a lack of understanding and support from law enforcement officials and the community. This study recommends increased socialization and training for law enforcement officials as well as regulatory adjustments to support more effective implementation of Restorative Justice.

Keywords: Restorative Justice, Theft Crime, Attorney General Regulation Number 15 Of 2020, Criminal Justice System.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Restorative Justice dalam proses penuntutan perkara tindak pidana pencurian. Restorative Justice merupakan pendekatan yang menekankan pada pemulihan kerugian korban, rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Penelitian ini mengkaji peran Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice dapat mengurangi beban lembaga pemasyarakatan dan memberikan keadilan yang lebih berimbang bagi korban dan pelaku. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk batasan nilai kerugian korban yang dapat diterima dan kurangnya pemahaman serta dukungan dari aparat penegak hukum dan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan pelatihan bagi aparat penegak hukum serta penyesuaian regulasi untuk mendukung penerapan Restorative Justice yang lebih efektif.

Kata Kunci: Restorative Justice, Tindak Pidana Pencurian, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, Sistem Peradilan Pidana.

PENDAHULUAN

Sejak awal perkembangan hukum di Eropa, Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman, menekankan bahwa hukum memiliki tujuan utama untuk mencapai tiga nilai: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Radbruch berpendapat bahwa ketika tujuan-tujuan hukum tersebut saling bertentangan, prinsip prioritas harus diterapkan. Dalam situasi di mana nilai-nilai ini bertentangan, Radbruch menegaskan bahwa keadilan harus diutamakan di atas keselamatan dan keuntungan (O. Notohamidjojo, 2011:33). Konsepsi ini bertentangan dengan pandangan bahwa hukum semata-mata merupakan kehendak keadilan (law is the will of justice).

Keadilan yang seimbang dianggap sebagai kunci untuk mencapainya dalam masyarakat.

Penegakan hukum yang bertanggung jawab harus mampu menghindari penyalahgunaan kekuasaan, sikap sewenang-wenang, dan tindakan tercela lainnya demi kepentingan pribadi. Hukum, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, merupakan seperangkat aturan mengenai benar dan salah yang ditetapkan oleh pemerintah dan mengatur hubungan antar individu dengan selalu berkaitan dengan prinsip keadilan dan kepastian.

Kasus pencurian yang sampai ke pengadilan sering kali mendapat perhatian yang lebih besar, terutama ketika nilai dan hukumannya tidak mencerminkan keadilan dan manfaat. Misalnya, kasus pencurian tiga biji kakao oleh seorang wanita paruh baya di Ajibarang, Jawa Tengah, menunjukkan bahwa hukum sering kali gagal memberikan dampak yang adil dan bermanfaat. Kasus tersebut memicu ketidakpuasan publik karena nilai barang yang dicuri tidak sebanding dengan kerugian yang dialami, dan sang nenek malah harus menjalani hukuman penjara (Septiayu Restu Wulandari, 2018:63).

Menurut Artidjo Alkostar, kasus-kasus pidana seperti pencurian pakaian jemuran oleh pemulung yang kelaparan mengungkapkan ketidakadilan dan logika masyarakat yang memerlukan pemikiran kritis mengenai sistem peradilan pidana. Salah satu aspek penting adalah sistem administrasi keadilan yang harus memastikan keadilan tersedia untuk semua lapisan masyarakat (Artidjo Alkostar, 2011).

Proses hukum dalam kasus pencurian sering kali menunjukkan kegagalan sistem hukum dalam memberikan keadilan yang diharapkan. Proses pengadilan untuk kasus pencurian kecil dapat mengakibatkan kerugian materi dan non-materi, termasuk biaya hukum, tenaga, dan waktu, yang tidak sesuai dengan hasil akhir yang diharapkan. Jeremy Bentham berpendapat bahwa hukum harus menciptakan kebahagiaan sebanyak mungkin dan mengurangi penderitaan, dan hukuman untuk pencurian kecil sering kali tidak bermanfaat, terutama jika motifnya adalah kebutuhan finansial, yang dapat memperburuk situasi pelaku atau meningkatkan frustrasi mereka (Bentham, [tahun]).

Sebagai solusi, konsep restorative justice muncul di Indonesia dan mulai diterapkan dalam sistem hukum pidana. Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, menekankan pentingnya penyelesaian pidana di luar pengadilan untuk kejahatan ringan dengan batasan tertentu, seperti permintaan maaf dari korban, terutama untuk kejahatan yang melibatkan anak-anak, manula, dan orang miskin (Kompas, 19/3/2011).

Restorative Justice memandang kejahatan sebagai masalah sosial yang mempengaruhi hubungan dan dampak sosial, bukan hanya sebagai pelanggaran hukum. Sistem peradilan pidana yang ada saat ini dinilai belum efektif dalam memastikan keadilan bagi korban, dan restorative justice berfokus pada pemulihan keadaan korban daripada hukuman penjara. Dalam praktiknya, pelaku dapat diwajibkan untuk melakukan pekerjaan sosial, memberikan kompensasi, atau tindakan lain yang dianggap pantas oleh pengadilan (Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020).

Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020, restorative justice diterapkan dengan syarat tertentu, termasuk bahwa pelaku tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, ancaman hukuman tidak melebihi lima tahun, dan kerugian yang diderita telah diperbaiki. Metode ini

pertama kali diterapkan di Kota Kupang untuk kasus pencurian dengan syarat-syarat tersebut, di mana jaksa dapat menerapkan keadilan restoratif untuk memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku serta menciptakan penyelesaian damai (Jaksa Agung RI No. 15 Tahun 2020).

METODE

Tujuan dari pendekatan kasus adalah untuk memahami penerapan aturan hukum dalam praktik hukum, khususnya dengan menganalisis kasus-kasus yang telah memiliki putusan, sebagaimana yang tercermin dalam yurisprudensi terkait topik penelitian ini. Pendekatan ini, seperti yang dijelaskan oleh Johnny Ibrahim (2018), digunakan oleh praktisi hukum untuk penelitian mereka, dengan fokus pada identifikasi keputusan pengadilan yang diakui sebagai yurisprudensi yang relevan untuk kasus-kasus tertentu (Diantha, 2016: 165). Sebaliknya, pendekatan perundang-undangan melibatkan analisis semua peraturan yang relevan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi. Metode ini mengevaluasi hubungan antara undang-undang dasar atau antara undang-undang yang berbeda.

PEMBAHASAN

A. Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penerapan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Restoratif Justice Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian

1. Dasar Hukum Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian

Tujuan dan prinsip dasar hukum pidana tidak selalu memperbolehkan penghentian penuntutan melalui perdamaian antara pelaku dan korban. Pompe mendefinisikan hukum pidana sebagai "seperangkat aturan umum yang berisi larangan dan kewajiban yang harus dipatuhi" (Pompe, 2024). Definisi ini menegaskan bahwa hukum pidana berfungsi untuk mengatur dan melaksanakan sanksi terhadap pelanggaran, dengan ancaman hukuman sebagai konsekuensinya. Meskipun demikian, para peneliti berpendapat bahwa penerapan hukum harus mematuhi tujuan keadilan, manfaat, dan kepastian hukum dalam proses peradilan (Bagir, 2024).

Glery Lazuardi dalam bukunya "Bagir Mana" menjelaskan bahwa keadilan restoratif melibatkan prinsip-prinsip yang menekankan kerjasama antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk menangani tindak pidana secara adil, sering kali melalui penyelesaian win-win (Lazuardi, 2024). Filosofi Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, mendukung pendekatan ini. Sila ke-4 Pancasila, yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat, mencerminkan keputusan yang harus mempertimbangkan semua aspek demi kebaikan bersama, sambil menjaga persatuan dan keadilan (Pancasila, 1945).

Pada 21 Juli 2020, penuntutan kasus diakhiri dengan penyelesaian damai antara pelaku dan korban berdasarkan Keputusan Jaksa RI No. 15 Tahun 2020. Keputusan ini bertujuan untuk mengatasi rigiditas hukum pidana di Indonesia yang sering kali hanya mengedepankan legalitas, tanpa mempertimbangkan keadilan substantif (Jaksa RI, 2020). Keadilan restoratif memberikan perspektif berbeda dalam menyelesaikan sengketa dengan menekankan dialog dan solusi adil untuk semua pihak (Satriadi, 2022).

Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan bahwa pencurian ringan yang dilakukan di luar rumah dapat dihukum maksimal dua ratus lima puluh rupiah (KUHP, 2024). Peraturan Direktur Jenderal Departemen Kehakiman Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 memperbolehkan penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana ringan seperti pencurian dengan nilai kerugian maksimum Rp2.500.000,00 (Satriadi, 2022).

Ketentuan Pasal 364 KUHP mengenai denda pencurian mungkin tidak sejalan dengan Peraturan Direktur Jenderal tentang Keadilan Restoratif, yang mengubah nilai batas denda menjadi Rp2.500.000,00 (Mahkamah Agung, 2012). Dasar hukum tambahan untuk penerapan keadilan restoratif juga ditemukan dalam perjanjian antara Presiden Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM, dan Kapolri, yang memungkinkan penyelesaian kasus pencurian

ringan melalui pendekatan keadilan restoratif jika disetujui semua pihak terkait (Peraturan Bersama, 2012).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 menetapkan syarat-syarat untuk penerapan keadilan restoratif, termasuk tidak menimbulkan keresahan sosial dan tidak melibatkan kejahatan berat seperti terorisme atau korupsi (Peraturan Kepolisian, 2021). Syarat formal melibatkan adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban, serta perlindungan hak-hak pelaku (Irawan, 2022). Selain itu, Peraturan Kejaksaan No.

15 Tahun 2020 juga mendukung penghentian penuntutan dengan pertimbangan keadilan restoratif untuk kasus-kasus dengan kerugian hingga Rp2.500.000,00 (Kejaksaan, 2020).

2. Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penerapan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan restoratif terhadap perkara tindak pidana pencurian

Surat Keputusan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 memberikan wewenang kepada jaksa untuk menghentikan proses peradilan dalam upaya mencapai keadilan restoratif, yang berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku kejahatan. Pendekatan ini menganggap kejahatan

sebagai pelanggaran terhadap hubungan sosial, bukan hanya pelanggaran hukum, dengan tujuan utama memperbaiki kerusakan dan memulihkan hubungan yang terganggu (Parasdika, 2021).

Dalam keadilan restoratif, korban aktif dalam proses penyelesaian, termasuk berbagi pengalaman dan menerima kompensasi, sementara pelaku bertanggung jawab dan diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya (Parasdika, 2021). Jaksa memutuskan apakah kasus dapat dilanjutkan ke pengadilan dengan mempertimbangkan apakah penyelesaian restoratif dapat diterapkan tanpa paksaan, dan syarat utama meliputi kasus pidana ringan, pelaku tanpa catatan kriminal sebelumnya, atau kasus yang melibatkan persetujuan korban (Wakkary, 2021).

Penerapan keadilan restoratif harus memenuhi beberapa syarat: memperbaiki kerugian, melibatkan semua pihak, dan mengalihkan pendekatan dari hukuman formal ke kerjasama untuk mengatasi dampak kejahatan (Lazuardi, 2020). Kasus pidana ringan, pelanggaran lalu lintas, dan kejahatan yang melibatkan anak bisa menggunakan pendekatan ini. Jaksa dapat menghentikan penuntutan jika kasus memenuhi syarat seperti tindak pidana ringan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000, serta adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban (Teguh Prasetyo, 2010).

Peraturan Jaksa No. 15 Tahun 2020 memungkinkan penghentian penuntutan untuk tindak pidana ringan jika memenuhi syarat seperti pelaku pertama kali dan kerugian maksimal Rp2.500.000. Penerapan ini tidak berlaku untuk kejahatan berat atau kelalaian (Yustika dan Jainah, 2023). Jika perjanjian damai tidak berhasil, kasus akan dilanjutkan ke pengadilan (Teguh Prasetyo, 2010).

B. Peran Restorative Justice Dalam Proses Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencurian

1. Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Indonesia

Meskipun Indonesia menganut sistem hukum yang ketat, konsep keadilan restoratif telah lama diterapkan, terutama di Papua, Bali, dan Tengah, melalui budaya tradisional di Jawa, Sumatera Barat, dan daerah lainnya. Keadilan restoratif, yang mulai dikenal luas di Indonesia, bertujuan memperbaiki kelemahan sistem hukum konvensional. Bagir Manan menilai bahwa sistem hukum di Indonesia belum sepenuhnya efektif (Rudi Rizky, 2008:45).

Pada 17 Oktober 2012, nota kesepakatan antara berbagai lembaga hukum Indonesia

menandai penerimaan keadilan restoratif dalam peraturan perundang-undangan (Nomor 131/KMA/SKB/X/2012). Jaksa penuntut umum berperan penting dalam sistem peradilan pidana, dengan hak untuk menentukan kelanjutan kasus berdasarkan prinsip keadilan restoratif (Marjudin Djafar et al., 2022). Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 mengatur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, dengan syarat tertentu seperti pelaku baru pertama kali dan hukuman ringan (Eka Fitri Andriyanti, 2020:27).

Keadilan restoratif lebih fokus pada pemulihan daripada pembalasan, dengan mediator berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi perdamaian antara pelaku dan korban (Barda Nawawi Arief, 2000:12). Pendekatan ini juga menghindari stigmatisasi pelaku dan mempercepat proses hukum (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984:81; Satjipto Rahardjo, 2003:87). Pendekatan informal ini diharapkan lebih efisien dibandingkan proses peradilan pidana formal yang panjang (Yahya Harahap, 2024).

2. Peran Restorative Justice Dalam Proses Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencurian

Dalam sistem peradilan pidana, penyelesaian kasus sering kali berakhir dalam hasil "win-loss," menyebabkan ketidakpuasan, ketidakadilan, dan konflik berkelanjutan. Indonesia memperkenalkan konsep keadilan restoratif pada tahun 2012 melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Nomor 11 Tahun 2012. Pendekatan ini menekankan pada dialog dan mediasi untuk memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, dengan tujuan memulihkan keadaan dan menormalkan situasi (Karmilia, 2022).

Keadilan restoratif di Indonesia melibatkan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung, serta berbagai peraturan seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 08 Tahun 2021, yang mendukung penerapan prinsip ini dalam penyidikan dan penuntutan (Mulyadi, 2023). Prinsip ini menawarkan alternatif penyelesaian kasus yang lebih humanis dibandingkan dengan sistem pidana formal, dengan fokus pada pemulihan dan kompensasi (Tomo, 2016).

Secara yuridis, keadilan restoratif didukung oleh peraturan seperti Peraturan Jangka Panjang No. 15 Tahun 2020, yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menunda penuntutan dan menerapkan pemulihan keadaan (Sari & Budiana, 2020). Sejarah dan filosofi hukum Indonesia juga mendukung pendekatan ini, mengacu pada tradisi hukum adat dan prinsip keadilan substantif yang lebih menekankan pada pemulihan daripada hukuman (Waluyo, 2016; Wahyu Prawesthi, 2023).

Namun, penerapan keadilan restoratif masih memiliki batasan, seperti tidak berlaku untuk tindak pidana narkoba atau kasus dengan hukuman penjara lebih dari lima tahun (Christian, 2022). Meskipun demikian, keadilan restoratif berpotensi meningkatkan kepastian hukum dan memulihkan hubungan sosial dengan mengurangi pelanggaran ulang dan konflik (Gustav Radbruch, dalam Sudira, 2019).

KE Simpulan

Menurut Surat Keputusan Jaksa No. 15 Tahun 2020 tentang pemberhentian jaksa dalam kasus pencurian, jaksa berperan penting sebagai alat negara dalam penegakan hukum. Peraturan ini menyoroti penggunaan keadilan restoratif dengan penangguhan penuntutan sebagai alternatif penyelesaian kasus di

luar pengadilan. Kasus pidana dapat dihentikan jika memenuhi syarat tertentu, seperti pelanggaran pertama kali, hukuman maksimal 5 tahun, dan kerugian maksimal Rp2.500.000. Proses ini memerlukan perdamaian antara korban dan pelaku serta dukungan masyarakat (Surat Keputusan Jaksa No. 15 Tahun 2020).

SARAN

Keadilan restoratif harus diterapkan secara menyeluruh dalam sistem peradilan pidana; jika salah satu bagiannya tidak melibatkan pendekatan ini, keputusan restoratif tidak akan tercapai.

Untuk meningkatkan perlindungan masyarakat, pelaku dan korban harus aktif dalam program yang mengembangkan keterampilan dan kegiatan restoratif untuk mendukung proses perdamaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), 173–190
- Barda Nawawi Arief, (2000). Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Penjara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Eka Fitri Andriyanti. (2000). “URGENSITAS IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM HUKUM PIDANA
- G. Widiartana. (2017). “PARADIGMA KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN MENGGUNAKAN HUKUM
- Gordon Bazemore, Mara Schiff, (2005). *Juvenile Justice Reform and Restorative justice: Building Theory and Policy from Practice*, (Oregon, Willan Publishing,
- H. A. K. Moch. Anwar, (2000). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- INDONESIA. Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya”.
- Kristanto, A. (2022). Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Lex Renaissance*, 7(1), 180–193
- Lamintang, (2009) *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marjudin Djafar; (2022). Tofik Yanuar Chandra; Hedwig Adianto Mau. “Kewenangan Penuntut Umum Selaku Dominus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Moeljatno, (2003). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, (1984). *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Mulyadi, L. (2023). *Wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia*. Penerbit Alumni. Bandung
- O. Notohamidjojo, (2001), *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, Griya Media. Jakarta.
- PIDANA”. Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
- Rudi Rizky. (2008). *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*. Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta
- Sudarsono, (2000), *Kamus Hukum Rineka Cipta*, Jakarta
- Sudira, I. K. (2020). *Hak reparasi saksi dan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana dari perspektif viktimologi*. UII Press. Jakarta.
- Suharto RM, (2002), *Hukum Pidana Materiil, Unsur- Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Umbret Mark S. dkk, (2009), *Restorative Justice in the 21st Century: A Social Movement Full of Opportunities and Pitfalls*, *Marquette Law Review*.
- Utomo, S. (2016). *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Berbasis Restorative Justice*.

- Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, 5(01)
- Waluyo, B. (2016). Desain fungsi kejaksaan pada restorative justice. PT RajaGrafindo Persada, Divisi Buku Perguruan Tinggi
- Wirjono Prodjodikoro, (2008), Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia, Replika Aditama, Bandung.
- Zulfa, E. A. (2009). Keadilan Restoratif, Badan Penerbit FH UI, Jakarta

Sitation

- Hartoyo, (2023) Application of the Principle of Legality in the Criminal Justice sytem: Ensuring Justice and Protection of Human Rights, ENDLESS: International Journal of Futures Studies Vol.6 No.2
- Wahyu Prawesthi, (2023). The Implementation of Restorative Justice System to Resolve Domestic Violence Acts, Journal of Court and Justice, hlm.1-13

Jurnal

- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Al-Adl: Jurnal Hukum, 10 (2), 173–190
- Karmilia, R. (2022). Penerapan Prinsip Restorative Justice Di Tinjau Dari Perspektif Asas Kepastian Hukum. Journal Of Juridische Analyse, 1(2), 1–9
- Kurniawan, I. (2022). Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat). Jurnal Education And Development, 10(1), 610-818
- Lazuardi, G. (2020). Pendekatan Restorative Justice dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks. Jurnal Kertha Semaya, 8(9), 1301–1312
- Marjudin Djafar, (2022). Tofik Yanuar Chandra; Hedwig Adianto Mau. “Kewenangan Penuntut Umum Selaku Dominus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”. Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Parasdika, A. (2021). Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) Ditinjau Dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020. Pidana Pencurian Bernilai Ringan”, Jurnal Krtha Bhayangkara, Volume 12 No. 1, Juni 2018,
- Prasetyo, T. (2010). Hukum pidana. Jakarta: Rajawali Pers
- Septiayu Restu Wulandari, “Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Tindak
- Wakkary, R. S. (2021). Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Lex Crimen, 10(9)